



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 286/Pid.B/2012/PN.SBB.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG HERMANTO ALS SUGENG AK  
HERMANTO.  
Tempat lahir : Sulawesi.  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 15 April 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Karang Dima RT. 02 RW 03 Dusun Bangkong  
Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas  
Kabupaten Sumbawa.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : tidak bekerja.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tanggal 20 - 09 - 2012 s/d 09 - 10 - 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 10 - 10 - 2012 s/d. tanggal 19 - 10 - 2012 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 18 - 10 - 2012 s/d. 27 - 10 - 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar : tanggal 24 - 10 - 2012 s/d tanggal 07 - 11 - 2012 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar : tanggal 08 - 11 - 2012 s/d tanggal 07 - 12 - 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum serta didampingi oleh Petugas dari Balai Pemasyarakatan Sumbawa Besar dan Ibu terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Telah memperhatikan hasil/laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan ;

Hal 1 dari 14 hal.Pts.No.286/Pid.B/2012/PN.SBB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Setelah mendengar pmbelaan Surut Dakwaan dari Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor Reg.Perk. :  
PDM-286/SBSAR/10/2012; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sumbawa Besar yang mcminta agar Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa  
Besar yang mcmeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

1.Menyatakan bahwa terdakwa SUGENG HERMANTO ALS SUGENG AK HERMANTO  
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
"penipuan" sebagaimana pasal 378 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997; -----

2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGENG HERMANTO ALS  
SUGENG AK HERMANTO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada  
dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

3.----- Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kunci 10 dan 12 ;-----

dikembalikan kepada Muhammad Alwi ;-----

1 (satu) buah obeng plus warna gagang kuning ;-----

Dikembalikan kepada Jhony Rianto ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam polos tanpa plat  
dengan noka MH 350C001BK025101 Nosin: 50C-024930 beserta kunci  
kontak ;-----

- 1 (satu) STNK Yamaha Nopol EA 4118 KA an. Sukriadin ;-----

- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 ;-----

- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 yang sebelumnya terpasang  
dibelakang motor ;-----

- 1 (satu) buah kunci L ;-----

- 1 (satu) buah Knalpot Jupiter MX ;-----

- 1 (satu) pasang bok samping Jupiter MX warna hijau ;-----

- 1 (satu) buah spakboard pelindung ban warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah bok tengah warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada saksi SUKRIADIN AK ABDUL HAMID ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pcmbealan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya  
mcmohon keringanan hukuman pada Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan  
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, maka  
Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya  
menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa dalam



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Duplikat putusan pengadilan menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonananya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 (1) UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, maka sebelum sidang dibuka oleh hakim, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SUGENG HERMANTO ALS SUGENG AK HERMANTO pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Gudang batako di Dusun Maluk Loka Desa Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang main ke rumah saksi Aryan Purnawirahadi Ak Sukriadin lalu saksi Aryan Purnawirahadi mengajak terdakwa pergi ke Gudang pembuatan tembako milik saksi Sukriadin menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX milik aksi Sukriadin. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Aryan Purnawirahadi berbincang- bincang lalu sekitar jam 19.00 Wita terdakwa meminjam sepeda motor Jupiter MX tersebut untuk membeli rokok di Maluk namun setelah ditunggu satu jam terdakwa tidak kembali kemudian saksi Aryan Purnawirahadi mencari keliling Maluk dan tidak menemukan terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2012 saksi Aryan Purnawirahadi mendapat informasi keberadaan terdakwa di Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa dan pada tanggal 19 September 2012 berhasil menemukan terdakwa beserta sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa namun berapa onderdil sepeda motor tersebut telah diganti oleh terdakwa agar sepeda motor tersebut tidak di kenali oleh pemiliknya lalu saksi Aryan Purnawirahadi membawanya ke Poisek Alas untuk diamankan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUKRIADIN AK ABDUL HAMID mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Undang- Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. -----

**ATAU**

**Kedua**

Hal 3 dari 14 hal.Pts.No.286/Pid.B/2012/PN.SBB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan **Bahwa** terdakwa **SUGENG HERMANTO ALS SUGENG AK HERMANTO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang main ke rumah saksi Aryan Purnawirahadi Ak Sukriadin lalu saksi Aryan Purnawirahadi mengajak terdakwa pergi ke Gudang pembuatan tembakto milik saksi Sukriadin menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Sukriadin. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Aryan Purnawirahadi berbincang- bincang lalu sekitar jam 19.00 Wita terdakwa meminjam sepeda motor Jupiter MX tersebut untuk membeli rokok di Maluku namun setelah ditunggu satu jam terdakwa tidak kembali kemudian saksi Aryan Purnawirahadi mencari keliling Maluku dan tidak menemukan terdakwa, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2012 saksi Aryan Purnawirahadi mendapat Informasi keberadaan terdakwa di Kecamatan Alas kabupaten Sumbawa dan pada tanggal 19 September 2012 berhasil menemukan terdakwa beserta sepeda motor tersebut lalu saksi Aryan Purnawirahadi membawanya ke Polsek Alas untuk diamankan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **SUKRIADIN AK ABDUL HAMID** mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Undang- Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **SUKRIADIN AK ABDUL HAMID** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Gudang batako di Dusun Maluku Loka Desa Maluku Kabupaten Sumbawa Barat saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya; -



putus Bahwa Sepela agutgrmilk

warna hitam lis hijau; -----

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya. -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Gudang batako di Dusun Maluk Loka Desa Maluk Kabupaten Sumbawa Barat saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis hijau milik saksi Sukriadin; -----
- Bahwa berawal sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi meminta minum karena kelelahan sehabis mendorong sepeda motor dari Sekongkang;-----
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa ke Gudang Batako; -----
- Bahwa sebelum saksi pergi sholat Isya, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan membeli rokok namun setelah ditunggu 1 jam terdakwa tidak kembali hingga beberapa hari; -----
- Bahwa saksi Aryan sudah mencari keliling Maluk; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 september saksi mendapatkan informasi keberadaan terdakwa di kecamatan Alas kabupaten Sumbawa; --
- Bahwa pada tanggal 19 saksi bersana Sdr.Supriandi pergi ke Alas dan menemukannya terdakwa sedang menggunakan sepeda motor milik saksi Sukriadin dan saat ditemui terdakwa tidak mengakui telah membawa sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut telah dipreteli ;-----
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal.Pts.No.286/Pid.B/2012/PN.SBB.



## 6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa

Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Gudang batako di Dusun Maluk Loka Desa Maluk Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis hijau milik saksi Sukriadin; -----
- Bahwa berawal sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi meminta minum karena kelelahan sehabis mendorong sepeda motor dari Sekongkang; -----
- Bahwa kemudian saksi Aryan Purnawirahadi mengajak terdakwa ke Gudang Batako; -----
- Bahwa sebelum saksi pergi sholat Isya, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan membeli rokok namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan membawa motor tersebut ke Tano; -----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke Utan dan bok sepeda motor yang berwarna hijau dibuka supaya motor tidak dikenali dan kemudian terdakwa menjual knalpot motor di Alas ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012, saksi Aryan menemukan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam polos tanpa plat dengan noka MH 350C001BK025101 Nosin: 50C-024930 beserta kunci kontak ;-----
- 1 (satu) STNK Yamaha Nopol EA 4118 KA an. Sukriadin ;-----
- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 ;-----
- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 yang sebelumnya terpasang dibelakang motor ;-----
- 1 (satu) buah kunci L ;-----
- 1 (satu) buah kunci 10 dan 12 ;-----
- 1 (satu) buah Knalpot Jupiter MX ;-----
- 1 (satu) pasang bok samping Jupiter MX warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah spakboard pelindung ban warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah bok tengah warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah obeng plus warna gagang kuning ;-----





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mcmbenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Gudang batako di Dusun Maluk Loka Desa Maluk Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis hijau milik saksi Sukriadin; -----
- Bahwa berawal sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi meminta minum karena kelelahan sehabis mendorong sepeda motor dari Sekongkang; -----
- Bahwa kemudian saksi Aryan Purnawirahadi mengajak terdakwa ke Gudang Batako; -----
- Bahwa sebelum saksi pergi sholat Isya, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan membeli rokok namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan membawa motor tersebut ke Tano; -----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke Utan dan bok sepeda motor yang berwarna hijau dibuka supaya motor tidak dikenali dan kemudian terdakwa menjual knalpot motor di Alas ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 September 2012, saksi Aryan menemukan terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa mcmbenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sekarang akan mcmpertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Hal 7 dari 14 hal.Pts.No.286/Pid.B/2012/PN.SBB.



## 8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa tidak dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo UU No 3 tahun 1997 yang didakwakan, tentang hal itu mcmptimbangkan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP jo UU No 3 tahun 1997 yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

### **Ad. 1. Unsur : Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa TERDAKWA SUGENG HERMANTO ALS SUGENG AK HERMANTO yang dihadapkan kedepan persidangan sehingga dengan dcmikian berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas scmua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Dengan dcmikian maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

**Ad. 2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**





## 9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Gudang batako di Dusun Maluk Loka Desa Maluk Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis hijau milik saksi Sukriadin; -----

Bahwa berawal sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi meminta minum karena kelelahan sehabis mendorong sepeda motor dari Sekongkang. Kemudian saksi Aryan Purnawirahadi mengajak terdakwa ke Gudang Batako; -----

Bahwa sebelum saksi pergi sholat Isya, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan membeli rokok namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan membawa motor tersebut ke Tano;

Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi ke Utan dan bok sepeda motor yang berwarna hijau dibuka supaya motor tidak dikenali dan kemudian terdakwa menjual knalpot motor di Alas ;-----

--Dengan demikian unsur ad.2. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa, hakim haruslah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan oleh Muhammad Hasan tertanggal 28 September 2012 pembimbing kemasyarakatan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut;-----

### Kesimpulan

1. Klien menjalani proses hukum karena dipersangkakan melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP ;
2. Klien sebelumnya pernah dipidana selama empat bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dan mendapat pembinaan di Lapas Klas IIA Sumbawa Besar.
3. Klien berasal dari keluarga golongan ekonomi menengah ke bawah dan latar belakang badaan rumah tangga keluarga yang tidak harmonis, karena Ja semen ibu kandung klien bercerai dan masing-masing kedua orang tuanya menikah sejak saat itu klien diasuh dan dibesarkan oleh ibu angkatnya, sehingga klien kurang mendapat kasih sayang, pendidikan, perhatian, dan pengawasan dari kedua orang tua sebagaimana mestinya.
4. Menurut pengakuan klien, klien melakukan tindak pidana penggelapan yang dipersangkakan kepadanya karena ingin memiliki sepeda motor

Hal 9 dari 14 hal.Pts.No.286/Pid.B/2012/PN.SBB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id ini klien kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibu kandung serta ayah tiri klien.

5. Klien memiliki teman sepermainan yang cenderung melakukan perilaku negative seperti mencuri, merokok dan mengkonsumsi minuman keras, yang selanjutnya diasumsikan sebagai factor penyebab klien melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.
6. Pihak korban secara pribadi telah memaafkan klien dan menyerahkan permasalahan ini kepada proses hukum yang berlaku.
7. Pemerintah setempat masih siap menerima, membina dan mengawasi klien agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi keluarga. Namun mereka tetap menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku untuk dapat diselesaikan dengan bijaksana.
8. Klien memiliki usia yang masih muda sekitar 16 tahun sehingga memiliki masa depan yang masih panjang.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dan mempertimbangkan hasil sidang TPP Bapas Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 kami selaku Pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar klien atas nama SUGENG HERMANTO ALS SUGENG AK HERMANTO dijatuhi putusan pidana sesuai perbuatan klien. Hal ini kami sarankan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 16 ayat (3 ) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada prinsipnya mengamanatkan pidana penjara bagi anak sebagai upaya terakhir serta keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention Of the Rights Of The Child ( Konvensi tentang hak-hak anak ) yang pada hakekatnya bahwa hak-hak anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menetapkan jenis dan lamanya pidana bagi para Terdakwa hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ppidanaan itu bukanlah bertujuan sebagai pembalasan bagi terdakwa tetapi lebih dibebankan pada pembinaan agar setelah keluar dari pembinaan tersebut seorang terdakwa kelakuannya menjadi lebih baik sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungannya ;
- Bahwa melihat terdakwa yang relatif sangat muda, maka apa bila terdakwa terlalu lama berada dalam lembaga pemasyarakatan dimana terdakwa tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang terpisah dari orang dewasa justru sangat dikhawatirkan Terdakwa akan mendapat



# 1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan yang menghuni lembaga Pemasyarakatan yang merupakan residivis, sehingga sikap Terdakwa bukannya menjadi baik tetapi justru menjadi lebih jelek ;

- Bahwa namun demikian Terdakwa juga perlu dijatuhi pidana penjara sebagai pelajaran supaya tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Hakim tidak mencmukan adanya alasan pcmaaf maupun pcmbenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani mcmbayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwadinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa: --

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah kunci 10 dan 12 ;-----

dikembalikan kepada Muhammad Alwi ;-----

1 (satu) buah obeng plus warna gagang kuning ;-----

Dikembalikan kepada Jhony Rianto ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam polos tanpa plat dengan noka MH 350C001BK025101 Nosin: 50C-024930 beserta kunci kontak ;-----
- 1 (satu) STNK Yamaha Nopol EA 4118 KA an. Sukriadin ;-----
- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 ;-----
- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 yang sebelumnya terpasang dibelakang motor ;-----
- 1 (satu) buah kunci L ;-----
- 1 (satu) buah Knalpot Jupiter MX ;-----
- 1 (satu) pasang bok samping Jupiter MX warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah spakboard pelindung ban warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah bok tengah warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada saksi SUKRIADIN AK ABDUL HAMID ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mcmberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa: -----

Hal 11 dari 14 hal.Pts.No.286/Pid.B/2012/PN.SBB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUKRIADIN AK ABDUL HAMID;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa masih muda ;-----
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mcmpertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat Pasal 378 KUHP jo UU No 3 tahun 1997, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG HERMANTO ALS SUGENG AK HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENIPUAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** : -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

1 (satu) buah kunci 10 dan 12 ;-----  
dikembalikan kepada Muhammad Alwi ;-----

1 (satu) buah obeng plus warna gagang kuning ;-----  
Dikembalikan kepada Jhony Rianto ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam polos tanpa plat dengan noka MH 350C001BK025101 Nosin: 50C-024930 beserta kunci kontak ;-----
- 1 (satu) STNK Yamaha Nopol EA 4118 KA an. Sukriadin ;-----
- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 ;-----
- 1 (satu) buah plat motor nomor EA 4118 yang sebelumnya terpasang dibelakang motor ;-----
- 1 (satu) buah kunci L ;-----



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu buah) jaksa penuntut umum MX ; -----

- 1 (satu) pasang bok samping Jupiter MX warna hijau ;-----
- 1 (satu) buah spakboard pelindung ban warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah bok tengah warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada saksi SUKRIADIN AK ABDUL HAMID ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Dcmikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis**, tanggal **08 Nopember 2012**, oleh : **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DITA RAHMAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan terdakwa, ibu terdakwa serta Petugas Balai Pemasyarakatan ; -----

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**SUHAEDI SUSANTO, SH**

**I G.A.K. ARI**

**WULANDARI, SH**